

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN

**TRIWULAN II
2025**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat-Nya penyusunan “Laporan Kinerja Triwulan II Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025” dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanat Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan telah menyusun Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 yang berisikan program dan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan yang dilaksanakan hingga bulan Juni Tahun 2025 sebagai bentuk implementasi atas Rencana Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Dalam laporan ini dan kami menyadari belum sepenuhnya sempurna, karena itu saran konstruktif untuk perbaikan pelaksanaan tugas pada periode berikutnya sangat diharapkan.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Jakarta, Juli 2025
Direktur Stabilisasi Pasokan dan
Harga Pangan



Maino Dwi Hartono, S.T.P., M.P

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dalam rencana kinerjanya akan memfokuskan pada pencapaian Sasaran Strategis (SS) untuk mendukung pencapaian kinerja Tujuan Organisasi. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut, pada Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan akan mempertanggungjawabkan 1 Sasaran Strategis dengan indikator kinerja yang telah menjadi Perjanjian Kinerja Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Sasaran Strategis tersebut adalah **Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**. jumlah indikator kinerja yang telah diukur sebanyak 1 (satu) buah yang merupakan indikator pada SS 2. Berdasarkan pengukuran kinerja periode Triwulan II Tahun 2025, secara keseluruhan indikator kinerja yang harus diukur pada Tahun 2025 dapat dikatakan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja masuk kategori sangat baik yaitu Rasio perubahan harga di Tingkat prpdusen dan konsumen terhadap HPP/HET/HAP.

Dari sisi anggaran, capaian realisasi anggaran Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan periode Triwulan II 2025 sebesar Rp 5.533.928.527- atau 38,47% dari total PAGU 2025 sebesar Rp 14.185.173.000. Dari target yang telah ditetapkan dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sampai dengan secara umum baik. Untuk menjaga dan mempertahankan capaian kinerjaselanjutnya, perlu dilakukan beberapa upaya dalam rangka pengendalian dan peningkatan kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Dasar Hukum.....	2
I.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
I.4. Maksud dan Tujuan	3
I.5. Metodologi Pengukuran Kinerja	3
I.6. Sistematika Laporan.....	3
BAB II.....	5
II.1. Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025 - 2029	5
II.2. Rencana Kinerja Tahunan.....	7
II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
BAB III.....	14
BAB IV	29
IV.1. Kesimpulan.....	29
IV.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	30
LAMPIRAN.....	31

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagai upaya mendukung terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong melalui terlaksananya pembangunan nasional di sektor pangan, beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai di sektor pangan yaitu isu krisis pangan serta aksesibilitas pangan yang berdampak pada masalah kesehatan. Untuk itu kedaulatan pangan menjadi penting untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Memasuki tahun ke-3 pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Guna merealisasikan tugas tersebut, Badan Pangan Nasional pada Tahun 2025 akan melakukan beberapa kegiatan. Dalam rangka membantu dan mengawal tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional sehingga target kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dapat tercapai.

Untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 akan berpedoman pada: Rencana Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029; Rencana Aksi Program dan Kegiatan Tahun 2025; dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dalam rangka menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut diatas, Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan untuk mendukung terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan yang merupakan visi Badan Pangan Nasional. Perencanaan yang matang, terstruktur, dan terukur telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029.

Laporan kinerja Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan periode Triwulan II Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan dan capaian kinerja Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan selama Tahun 2025. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi

peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan pada periode yang akan datang.

I.2. Dasar Hukum

Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
2. Peraturan MenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 02 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 02 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49)
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Nomor: SP.DIPA- 125.01.1.690590/2024.

I.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan merupakan salah satu Direktorat pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pangan Nasional. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang stabilitas pasokan dan harga pangan serta didukung dengan penyelenggaraan fungsi sebagai berikut

- a. penyiapan koordinasi di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

I.4. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2024 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah: Menilai capaian kinerja yang telah dicapai Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sampai dengan Tahun 2025 sesuai Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

I.5. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui:

1. Pengukuran atas Sasaran Strategis Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sampai dengan 31 Desember 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU sampai dengan 31 Desember 2025 dengan target fisik dan keuangan sebesar 15%.

I.6. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

Bab I PENDAHULUAN, yang mencakup latar belakang; dasar hukum; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi dan tata kerja; maksud dan tujuan; waktu pengukuran; metodologi pengukuran kinerja

Bab II PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA, mencakup Renstra Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA, yang berisi mengenai pengelolaan Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Capaian Kinerja Tahun 2024, dan Realisasi Rencana Aksi s.d. Tahun 2024

Bab IV PENUTUP, yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025 - 2029

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi yang ada di Badan Pangan Nasional, Rencana Strategis Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029 menjadi dasar bagi masing-masing unit kerja Eselon II dalam melakukan penajaman terkait Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *Balance Scorecard* (BSC) di lingkungan Badan Pangan Nasional

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Penyelenggaraan pangan dilakukan berdasarkan RPJMN 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 telah ditetapkan, mengacu pada Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". RPJMN ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden terpilih, dan akan menjadi dasar pembangunan nasional selama periode 2025-2029

Dengan ditetapkannnya RPJMN Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan pangan di Indonesia. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden melalui penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Badan Pangan Nasional akan menetapkan visi dan misi Badan Pangan Nasional. Visi Badan Pangan Nasional 2022-2024 yakni: "Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan

Visi Badan Pangan Nasional 2025-2029 yakni: “Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”. Untuk mencapai visi tersebut, Badan Pangan Nasional memiliki misi yaitu:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen.
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Kedeputan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan akan fokus dalam melaksanakan misi penguatan ketersediaan dan cadangan pangan, serta pemantapan stabilitas pasokan dan harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen

2. Sasaran Strategis Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Sasaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan disusun berdasarkan Renstra Badan Pangan Nasional yang fokus dalam mencapai:

- a. Terwujudnya pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan dan pengelolaan neraca pangan.
- b. Terwujudnya stabilisasi dan pasokan harga pangan di seluruh wilayah.
- c. Terwujudnya cadangan pangan pemerintah dan terkelolanya sistem distribusi pangan nasional yang efisien.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mengampu Sasaran Program (SP) 1 yaitu terpenuhinya ketersediaan pangan dan Sasaran Program (SP) 2 yaitu terjaganya harga pangan antar wilayah antar waktu.

Indikator kinerja mendukung SP 1 dan SP 2 yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan adalah:

Indikator Kinerja Sasaran Program 1 (IKSP 1) Terpenuhi Ketersediaan Pangan, meliputi

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan
2. Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan

Indikator Kinerja Sasaran Program 2 (IKSP 2) Terjaganya Harga Pangan Antar Wilayah dan Antar Waktu, meliputi :

1. Koefesien Variasi (Coefficient of Variation) Harga Pangan Kumulatif.

Indikator kinerja sasaran program di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Badan Pangan Nasional dengan targetnya dijelaskan dalam Bab IV Renstra Badan Pangan Nasional 2025-2029. Indikator Strategis sebagai rumusan dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional diturunkan menjadi Sasaran dan Indikator Kegiatan (secara lengkap ditampilkan di dalam lampiran Renstra). Sasaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan disusun berdasarkan Renstra Badan Pangan Nasional yang fokus dalam mencapai:

1. Terwujudnya pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan dan pengelolaan neraca pangan.
2. Terwujudnya stabilisasi dan pasokan harga pangan di seluruh wilayah.
3. Terwujudnya cadangan pangan pemerintah dan terkelolanya sistem distribusi pangan nasional yang efisien.

Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan mengampu turunan dari IKSP 2 yaitu Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Rasio perubahan harga di tingkat produsen dan konsumen terhadap HPP/HET/HAP.

II.2. Rencana Kinerja Tahunan

Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melaksanakan program kerja dalam rangka mendukung kegiatan 6875-Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Sesuai DIPA Nomor SP.DIPA- 125.01.1.690590/2024, anggaran Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp 14.185.173.000,- (empat belas milyar serratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Secara rinci, berikut ditampilkan anggaran

Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan per klasifikasi rincian output pada tabel 1:

Tabel 1 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Utama Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025

Program/Kegiatan/KRO /RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/ Output	Komponen	Anggaran (Rp)	Fisik
AEA-Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan SPHP	Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan	343.898.000	1 Kegiatan
		Bimbingan Teknis Panel Harga Pangan	10.000.000	1 Kegiatan
AFA- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK SPHP	Penyusunan Perbadan Kebijakan SPHP	10.000.000	6 NSPK
		Penyusunan Pedoman Umum, Petunjuk Teknis, dan Panduan SPHP	15.000.000	3 NSPK
		Penyusunan Regulasi SPHP	13.400.000	1 NSPK
PBR- Rekomendasi Kebijakan SPHP	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan SPHP	FGD SPHP	523.205.000	12 Rekomendasi Kebijakan
		Forum Rembug Pangan	248.875.000	2 Kegiatan

Program/Kegiatan/KRO /RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/ Output	Komponen	Anggaran (Rp)	Fisik
		SPHP Award	0	0 Kegiatan
QDD- Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Pangan yang terdistribusi	Fasilitasi Distribusi Pangan	900.000.000	50 Kelompok Masyarakat
	Pelaksanaan GPM	Gerakan Pangan Murah	1.220.000.000	1 Kelompok Masyarakat
	Pengembangan Kios Pangan	Pembinaan Kios Pangan	150.070.000	1 Kelompok Masyarakat
QMA- Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi SPHP	Pengelolaan Panel Harga Pangan dan Si Gempur	10.365.725.000	12 Data
		Pengembangan Sistem Informasi Panel Harga Pangan dan Si Gempur	400.000.000	1 Paket
		Operation Room Ketersediaan, Cadangan, dan Stabilisasi Pangan	0	0 Paket
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana SPHP	Fasilitasi Sarana SPHP	0	0 Unit

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024, telah ditetapkan target untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025 sebagaimana pada tabel 2 berikut.

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	1	Rasio perubahan harga di tingkat produsen dan konsumen terhadap HPP/HET/HAP	20 – 25%

Perjanjian Kinerja Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025 tersaji dalam lampiran 1.

II.4. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Direktorat Stabilisasi Pangan telah menyusun Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana aksi kinerja ini memberikan informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauhmana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya rencana aksi diharapkan unit kerja Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan.

Sepanjang tahun 2025 Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan secara mandiri menggunakan Bagian Anggaran (BA) 125 milik Badan Pangan Nasional. Alokasi anggaran untuk Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sesuai DIPA sebesar 14.185.173.000,- (empat belas milyar seratus delapan lima juta seratus

tujuh puluh tiga ribu rupiah) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 tersaji sebagaimana tabel 3 berikut.

Tabel 3 Alokasi Anggaran dan Volume Kegiatan Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025

Program/Kegiatan/KRO /RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan Juni 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/ Output	Komponen	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan 40% (Rp)	Fisik
HA-Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas						
6875-Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						
AEA-Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan SPHP	Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan	328.898.000	1 Kegiatan	131.559.200	1 kegiatan
		Bimbingan Teknis Panel Harga Pangan	10.000.000	1 Kegiatan	4.000.000	1 kegiatan
		Reviu atas Penyaluran Cadangan Pangan	200.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan
AFA- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK SPHP	Penyusunan Perbadan Kebijakan SPHP	10.000.000	6 NSPK	4.000.000	2 NSPK
		Penyusunan Pedoman Umum, Petunjuk Teknis, dan Panduan SPHP	15.000.000	3 NSPK	6.000.000	1 NSPK
		Penyusunan Regulasi SPHP	13.400.000	1 NSPK	5.360.000	1 NSPK
PBR-Rekomendasi Kebijakan SPHP	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan SPHP	FGD SPHP	523.205.000	12 Rekomendasi Kebijakan	109.282.000	5 Rekomendasi Kebijakan
		Forum Rembug Pangan	248.875.000	2 Kegiatan	99.550.000	1 Kegiatan
		SPHP Award	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan

Program/Kegiatan/KRO /RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan Juni 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/ Output	Komponen	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan 40% (Rp)	Fisik
QDD- Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Pangan yang terdistribusi	Fasilitas Distribusi Pangan	900.000.000	50 Kelompok Masyarakat	360.000.000	25 Kel Masyarakat
	Pelaksanaan GPM	Gerakan Pangan Murah	1.220.000.000	1 Kelompok Masyarakat	488.000.000	1 Kel Masyarakat
	Pengembangan Pangan	Pembinaan Kios Pangan	150.070.000	1 Kelompok Masyarakat	60.028.000	1 Kel Masyarakat
QMA- Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi SPHP	Pengelolaan Panel Harga Pangan dan Si Gempur	10.365.725.000	12 Data	4.146.290.000	4 Data
		Pengembangan Sistem Informasi Panel Harga Pangan dan Si Gempur	400.000.000	1 Paket	160.000.000	1 Paket
		Operation Room Ketersediaan, Cadangan, dan Stabilisasi Pangan	0	0 Paket	0	0 Unit
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana SPHP	Fasilitas Sarana SPHP	0	0 Unit	0	0

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Pengelolaan Kinerja

Capaian Kinerja Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2024 mengacu sasaran strategis dan indikator dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Sangat Baik | : Jika capaian kinerja > 90 % |
| 2. Baik | : > 80% - 90% |
| 3. Cukup Baik | : > 60% - 80% |
| 4. Kurang Baik | : > 50% - 60% |
| 5. Sangat Kurang Baik | : ≤ 50 % |

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu *maximize target*, *minimize target* dan *stabilize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Untuk *minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka semakin baik kinerjanya. Sedangkan prinsip *stabilize target* adalah stabilitas, dimana semakin stabil angka realisasi kinerja dan mendekati titik stabil target, maka semakin baik kinerja yang dicapai. Adapun Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan untuk *maximize*, *minimize* dan *stabilize* adalah sebagai berikut:

$$\text{Maximize target : Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Minimize target : Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

$$\text{Stabilize target : Indeks Capaian IKU} = \left(1 - \left[\frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}} \right] \right) \times 100\%$$

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Indikator kinerja IKSK masuk dalam kriteria *minimize target*. Hasil pengukuran menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

III.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Pencapaian kinerja tujuan organisasi merupakan hasil dari akumulasi pencapaian kinerja sasaran strategis. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan Pangan Nasional. Kinerja sasaran strategis merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana peta strategis Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025. Capaian kinerja Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pada Sasaran Strategis (SS) Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4 Sasaran Strategis dan Target IKU Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	2025			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
1 Rasio perubahan harga di Tingkat prpdusen dan konsumen terhadap HPP/HET/HAP	%	20-25	10,16	120	Sangat Baik

Indikator kinerja memperoleh capaian Sangat Baik. Penjelasan masing - masing indikator sebagai berikut:

1. Rasio perubahan harga di Tingkat produsen dan konsumen terhadap HPP/HET/HAP

Indikator ini menginformasikan kondisi stabilitas harga komoditas pangan yang menjadi kewenangan di tingkat produsen dan konsumen sepanjang Triwulan II tahun 2025. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk melihat harga komoditas

$$\text{Rasio} = \{(\text{Harga rata2 nasional} - \text{HAP/HPP/Harga keekonomian}) / (\text{HAP/HPP/Harga keekonomian})\} * 100\%$$

Rasio yang memenuhi kriteria adalah maksimal 20-25%

Pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat 10 komoditas pangan dengan harga di tingkat produsen yang sesuai dengan kriteria dari komoditas yang menjadi kewenangan. Realisasi mencapai 10 dari 13 target komoditas tahun 2025 dengan rata-rata disparitas harga di Tingkat produsen terhadap HAP/HAP sebesar 12,73%. Perhitungan indikator kinerja tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Perbandingan Harga di Tk. Produsen dan HPP/HAP/Harga Keekonomian Triwulan II Tahun 2025

No	Komoditas	Harga Rata-rata Triwulan II	HPP/HAP	Disparitas	Keterangan
1	Ayam Ras (Rp/Ekor Hidup)*	20.218	21.000	3,87%	Sesuai
2	Bawang Merah Tk. Petani	24.901	18.500	25,71%	Tidak Sesuai
3	Beras Medium Tk. Penggilingan	12.666	12.000	5,26%	Sesuai
4	Beras Premium Tk. Penggilingan	13.993	13.000	7,09%	Sesuai
5	Cabai Merah Keriting Tk. Petani	28.525	22.000	22,88%	Tidak Sesuai
6	Cabai Rawit Merah Tk. Petani	41.484	25.000	39,74%	Tidak Sesuai
7	GKG Tingkat Penggilingan	7.747	7.500	3,18%	Sesuai
8	GKP Tingkat Petani	6.629	6.500	1,95%	Sesuai
9	Gula Konsumsi di Petani/Pabrik Gula (Rp/kg)	15.249	14.500	4,91%	Sesuai
10	Jagung Pipilan Kering Tk. Petani	4.840	3.970	17,98%	Sesuai
11	Kedelai Biji Kering Tk. Petani	9.220	10.775	16,87%	Sesuai
12	Sapi Hidup (Rp/kg Berat Hidup)	52.706	56.000	6,25%	Sesuai
13	Telur Ayam Ras (Rp/Kg)*	24.411	22.000	9,88%	Sesuai
Rata-rata				12,73%	

(Sumber: Panel Harga Pangan, 2025)

Berdasarkan Panel Harga Pangan, harga komoditas pangan di tingkat produsen sepanjang tahun 2025 secara umum sebagian besar berada dalam rentang kriteria yang ditetapkan, sementara hanya 3 komoditas yang tidak sesuai dengan

target yaitu Bawang Merah Tk. petani dengan disparitas sebesar 25,71% diatas HAP, CMK Tk. Petani dengan disparitas 22,88% diatas HAP, dan CRM Tk. Petani dengan disparitas 39,74% diatas HAP.

Untuk komoditas tingkat konsumen, pada Triwulan II Tahun 2025 dari 13 komoditas pangan, 12 komoditas dengan harga di tingkat konsumen sesuai dengan target komoditas yang menjadi kewenangan. Rata-rata dispartias harga di tingkat konsumen sebesar 7,58%. Perhitungan indikator kinerja tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Perbandingan Harga di Tk. Konsumen dan HPP/HAP/Harga Keekonomian Triwulan II Tahun 2025

No	Komoditas	Harga Rata-rata Triwulan II	HAP/HET	Disparitas	Keterangan
1	Beras Medium	13.825			
	Zona 1	13.238	12.500	5,58%	Sesuai
	Zona 2	14.135	13.100	7,32%	Sesuai
	Zona 3	16.028	13.500	15,77%	Sesuai
2	Beras Premium	15.635			
	Zona 1	14.891	14.900	0,06%	Sesuai
	Zona 2	16.139	15.400	4,58%	Sesuai
	Zona 3	17.814	15.800	11,30%	Sesuai
3	Kedelai Biji Kering	10.798	12.000	11,13%	Sesuai
4	Daging Sapi Murni	135.650	140.000	3,21%	Sesuai
5	Minyak Goreng Kemasan	20.777	15.700	24,43%	Tidak Sesuai
6	Bawang Merah	42.026	41.500	1,25%	Sesuai
7	Telur Ayam Ras	29.164	30.000	2,87%	Sesuai
8	Jagung Tk. Peternak	6.189	5.800	6,28%	Sesuai
9	Daging Ayam Ras	35.077	40.000	14,04%	Sesuai
10	Harga Cabai Rawit Merah	61.169	57.000	6,82%	Sesuai
11	Cabai Merah Keriting	50.657	55.000	8,57%	Sesuai
12	Gula Pasir Lokal/Curah	18.521	18.500	0,11%	Sesuai
13	Bawang Putih (Bonggol)	42.356	40.000	5,56%	Sesuai
Rata-rata				7,58%	

Secara umum, dengan rata-rata disparitas harga di tingkat produsen 12,73% dan rata-rata disparitas harga di Tingkat konsumen 7,58% sehingga rata-rata disparitas di Tingkat produsen dan konsumen sebesar 10,16%. Dengan target tahun 2025 disparitas maksimal sebesar 20 - 25% maka, dapat disimpulkan bahwa pada periode Triwulan II (April - Juni) 2025 target indicator tercapai dengan tingkat capaian target 120% atau sangat baik.

Harga rata-rata nasional tingkat produsen dibandingkan dengan HPP/HAP sesuai regulasi yang berlaku atau harga keekonomian: (1) komoditas GKP dan GKG Tk. Petani serta Beras Medium Tk. Penggilingan mengacu HPP sesuai Peraturan

Badan Pangan Nasional 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras; (2) komoditas Beras Premium Tk. Penggilingan mengacu harga keekonomian sesuai dengan struktur ongkos Badan Pangan Nasional; (3) komoditas Jagung mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras; (4) komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Sapi Hidup mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau; dan (5) komoditas Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras dengan pertimbangan bahwa harga acuan Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras perlu dilakukan revaluasi kembali.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Badan Pangan Nasional dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan di tingkat produsen dan konsumen sepanjang tahun 2024 antara lain:

- a. Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari wilayah surplus (harga rendah) ke wilayah defisit (harga tinggi) untuk membantu meningkatkan harga produsen yang jatuh sehingga produsen mendapat harga yang lebih baik.
- b. Pemantauan pasokan dan harga pangan di tingkat produsen sebagai bahan masukan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen.
- c. Koordinasi bersama K/L, *stakeholder* dan pelaku usaha untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen.
- d. Pelaksanaan kegiatan kios pangan yang bersinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih

Badan Pangan Nasional pada prinsipnya telah melakukan optimalisasi upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, namun capaian kinerja tahun 2025 masih belum memenuhi target. Untuk itu, selanjutnya Badan Pangan Nasional akan melakukan langkah strategis antara lain:

- a. Melakukan reviu terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen (HAP Tk. Produsen) agar lebih sesuai dengan kondisi harga aktual saat ini.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan FDP untuk mendistribusikan produksi petani/peternak dari wilayah surplus yang harganya rendah untuk menjaga harga di tingkat produsen agar tidak jatuh.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan K/L, *stakeholder*, dan pelaku usaha terkait untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen

Mendorong hilirisasi produksi pangan untuk memberikan akses pasar bagi produsen sekaligus menjaga harga yang wajar di tingkat konsumen.

Hasil capaian indikator kinerja Sasaran Strategis tersebut dijabarkan dalam setiap capaian kinerja IKU, dimana secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja pada IKU yang diukur pada periode Triwulan II Tahun 2024 dengan capaian kinerja masing-masing Indikator Sasaran Strategis dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (SS)-2

SS-2		Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	Rasio perubahan harga di Tingkat prpdusen dan konsumen terhadap HPP/HET/HAP	20-25%	10,16%	rata-rata disparitas harga di tingkat produsen 12,73% dan rata-rata disparitas harga di Tingkat konsumen 7,58% sehingga rata-rata disparitas di Tingkat produsen dan konsumen sebesar 10,16%.

III.3. Realisasi Rencana Aksi

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian IKU, dimana dalam rencana

aksi tersebut disajikan jenis kegiatan, KRO dan RO pendukung IKU dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dievaluasi secara periodik, setidaknya pelaporan secara triwulan sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Gambaran umum rencana dan realisasi dari rencana aksi pencapaian IKU Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana berikut.

Tabel 10 Realisasi Kegiatan Pendukung (RO) Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Periode Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	KEGIATAN PENDUKUNG (RO dominan)	SATUAN	TW I		PERSENTASE (%)
					T	R	
1	Rasio perubahan harga di Tingkat prpdusen dan konsumen terhadap HPP/HET/HAP	20 - 25%	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kegiatan	1	1	100
			NSPK SPHP	NSPK	10	6	60%
			Rekomendasi Kebijakan SPHP	rekomendasi kebijakan dan Unit	12	6	50%
			Pangan yang terdistribusi	Kelompok Masyarakat	50	20	40%
			Pelaksanaan GPM	Kelompok Masyarakat	1	1	100%
			Pengembangan Kios Pangan	Kelompok Masyarakat	1	1	100%
			Data dan Informasi SPHP	Data	12	6	50%
			Sarana SPHP	Unit	3	0	0%

Intervensi untuk mendukung pencapaian kinerja pada indikator kinerja SS-2 selama periode Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen

Beras SPHP merupakan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan menggunakan skema subsidi dengan harga penjualan sesuai HET beras medium Rp12.500/kg untuk wilayah zona I.

Beberapa hal yang dapat dilaporkan terkait penyaluran Beras SPHP sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 34/TS.03.03/K/02/2025 tanggal 06 Februari 2025 perihal Penundaan Bantuan Pangan Beras dan Penghentian Sementara Penyaluran SPHP Beras Tahun 2025, sehingga penyaluran beras SPHP dihentikan sementara mulai tanggal 07 Februari 2025.
- 2) Menindaklanjuti Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Persiapan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Harga Pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Nomor R-125/SES.M.PANGAN/SD/02/2025 tanggal 27 Februari 2025 perihal tentang Persiapan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Harga Pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, serta Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 89/TS.02.02/K/3/2025 tanggal 03 Juni 2025 perihal Penugasan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Periode HBKN Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025 (terlampir), maka perlu dilakukan penyaluran Beras SPHP.
- 3) Sehubungan dengan telah berakhirnya OP Pangan Murah di Bulan Maret 2025 maka untuk sementara waktu penyaluran Beras SPHP selama bulan Juni 2025 dihentikan sampai ada keputusan yang baru melalui rakortas.
- 4) Pada tanggal 12 Juni 2025 telah dilaksanakan Rakortas tingkat Menteri/Kepala Lembaga Bidang Pangan dengan hasil antara lain SPHP Beras akan dilaksanakan untuk 6 (enam) bulan ke depan dengan target 1,3 juta ton. Artinya SPHP Beras akan dilaksanakan untuk periode Juli sampai dengan Desember 2025. Badan Pangan Nasional secara paralel akan mengajukan kebutuhan Anggaran Belanja Tambahan kepada Kementerian Keuangan. Pelaksanaan SPHP Beras menunggu persetujuan Menteri Keuangan dan anggaran masuk ke DIPA Bapanas.

b. Gerakan Pangan Murah

Untuk mengendalikan inflasi pangan, Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah (SPHP GPM) terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan, serta kali pelaksanaan dengan rincian sebagai

berikut: Pusat sebanyak 9 kali, provinsi sebanyak 138 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 361 kali pelaksanaan. Pelaksanaan GPM dari Bulan Januari-Juni 2025 sebanyak 3.962 kali dengan rincian Pusat sebanyak 67 kali, Provinsi sebanyak 884 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 3.011 kali baik menggunakan anggaran APBN Pusat, Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri. Realisasi GPM digambarkan dalam Gambar berikut.




Gambar Perkembangan Pelaksanaan GPM Nasional

c. Fasilitas Distribusi Pangan

Kegiatan SPHP FDP berupa bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat) dan/atau kemasan/packing (termasuk sortasi dan biaya pengemasan). Pemberian FDP akan meningkatkan penerimaan produsen karena produsen tidak mengalokasikan biaya transportasi dan/atau kemasan/packing. Sementara itu, akses konsumen akan meningkat dalam memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih murah dan wajar. Komoditas pangan yang dapat diintervensi melalui kegiatan SPHP FDP antara lain gabah/beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, sapi/kerbau atau daging sapi/kerbau, ayam ras atau daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan/atau komoditas pangan

lainnya.

Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sudah terealisasi sebanyak 257.725 kg. Komoditas dengan jumlah paling banyak dimobilisasi yaitu beras sebanyak 211.155 kg. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 24. Realisasi Mobilisasi Bahan Pangan


d. Kios Pangan

Kios Pangan merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan kemudahan aksesibilitas pangan yang murah dan berkualitas melalui outlet Kios Pangan setiap hari sebagai bentuk intervensi dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi pangan.

Keberadaan Kios Pangan diharapkan mampu memangkas rantai pasok distribusi pangan. Dengan memasarkan komoditas pangan langsung ke Kios Pangan, maka telah memotong rantai distribusi pemasaran sehingga harga dapat dikendalikan lebih rendah daripada harga pasar pada umumnya. Dalam rangka menjamin kepastian produksi, distribusi dan pemasaran hasil pangan dari sisi produsen serta jaminan kepastian stabilisasi harga dari sisi konsumen, maka diharapkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dapat melaksanakan kegiatan secara lebih terkoordinasi dan terarah sehingga tujuan dari kegiatan

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Kios Pangan dapat tercapai dan bermanfaat bagi produsen dan konsumen.

Perkembangan Kios pangan per 30 Juni 2025 sebanyak 1066 Kios Pangan yang tersebar di 33 Provinsi dan 105 Kabupaten/Kota.




Gambar. Sebaran Kios Pangan

e. Panel Harga Pangan

Harga rata-rata nasional komoditi tingkat produsen pada Juni 2025 untuk komoditas yang aman yaitu Gabah Kering Panen Tingkat Petani, Beras Medium Tingkat Penggilingan, Cabai Rawit Merah, dan Gula Konsumsi di Petani/Pabrik Gula. Komoditas yang berada pada status waspada yaitu Jagung Pipilan Kering Tingkat Peternak ($11,22\% < \text{HPP}$), Bawang Merah ($1,75\% < \text{HAP}$), Cabai Merah Keriting ($3,55\% < \text{HAP}$), Sapi (hidup) ($5,77\% < \text{HAP}$), Ayam Ras Pedaging (Hidup) ($19,61\% < \text{HAP}$), Telur Ayam Ras ($7,15\% < \text{HAP}$). Komoditas yang berada pada status segera diintervensi yaitu Gabah Kering Giling Tingkat Penggilingan ($1,79\% < \text{HPP}$) dan Kedelai Biji Kering Tingkat Petani (Lokal) ($14,15\% < \text{HAP}$).

Tabel. Perbandingan harga rata-rata bulan Juni 2025 terhadap HPP/HAP

Komoditas	HPP/HAP	Bulan Ini (Rp/Kg)	Terhadap HPP/HAP	Harga Terendah Hari Ini		Harga Tertinggi Hari Ini	
				Rp/Kg	%	Rp/Kg	%
GKP Tingkat Petani	6.500	6.716	3,32	6.500	D.I Yogyakarta	6.984	Aceh
GKG Tingkat Penggilingan	8.000	7.857	-1,79	7.311	Kalimantan Tengah	8.750	Sulawesi Barat
Beras Medium Penggilingan	12.000	12.800	6,67	11.930	Nusa Tenggara Barat	13.859	Sulawesi Tenggara
Beras Premium Penggilingan		14.086		12.200	Nusa Tenggara Timur	15.000	Kalimantan Barat
Jagung Pipilan Kering	5.500	4.883	-11,22	4.236	Sulawesi Tengah	5.710	Bengkulu
Kedelai Biji Kering (Lokal)	10.775	9.250	-14,15	8.526	Jawa Timur	10.489	Jawa Barat
Bawang Merah	25000 - 30000	24.562	-1,75	13.474	Sulawesi Selatan	31.046	Banten
Cabai Merah Keriting	22000 - 29600	21.220	-3,55	14.290	Sumatera Utara	34.457	Sulawesi Utara
Cabai Merah Besar		25.405		22.272	Jawa Timur	43.765	Kalimantan Selatan
Cabai Rawit Merah	25000 - 31500	37.693	50,77	24.571	Sulawesi Barat	60.752	Sulawesi Utara
Sapi (Hidup)	56000 - 58000	52.770	-5,77	43.331	Bali	77.000	Riau
Ayam Ras Pedaging (Hidup)	25.000	20.098	-19,61	18.248	Sumatera Selatan	23.963	Sumatera Barat
Telur Ayam Ras	26.500	24.604	-7,15	21.661	Jambi	29.487	Sulawesi Utara
Gula Konsumsi di Petani/Pabrik Gula	14.500	15.141	4,42	14.780	D.I Yogyakarta	15.512	Jawa Timur



Gambar 13. Jumlah kabupaten/kota per komoditas diatas dan dibawah HPP/HAP


Gambar di atas menunjukkan perkembangan jumlah wilayah dengan harga pangan tingkat produsen yang berada di bawah dan di atas HPP/HAP. Komoditas yang menunjukkan penambahan jumlah wilayah di bawah HAP/HPP pada M1-M4 Juni 2025 yaitu Cabai Merah Keriting, Sapi (Hidup), dan Ayam Ras (Hidup). Adapun komoditas yang menunjukkan penambahan jumlah wilayah di atas HAP/HPP (kondisi membaik) pada M1-M4 Juni 2025 yaitu GKP Tingkat Petani, GKG Tingkat Penggilingan, Beras Medium Penggilingan, Jagung Pakan Ternak Tingkat Petani, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Telur Ayam Ras dan Gula Konsumsi.

Tabel berikut menunjukkan harga rata-rata nasional pangan pokok dan strategis tingkat konsumen selama Juni 2025. Komoditas yang termasuk perlu diintervensi yaitu Beras Premium Zona 3 (13,04%>HET), Beras Premium Zona 2

(5,04%>HET), Beras Medium Zona 1 (7,62%>HET), Beras Medium Zona 2 (8,48%>HET), Beras Medium Zona 3 (20,96%>HET), Bawang Putih Indonesia Timur dan 3TP (32,65%>HAP), Daging Kerbau Beku (31,53%>HAP), dan Minyakita (11,94%>HET). Komoditas yang termasuk waspada yaitu Beras Premium Zona 1 (1,07%>HET) dan Gula Konsumsi wilayah Indonesia Timur dan 3TP (11,18%>HAP). Adapun komoditas lainnya termasuk aman.

Tabel. Harga rata-rata nasional pangan pokok dan strategis tingkat konsumen bulan Juni 2025

Komoditas	HET/HAP	Rata-rata Juni 2025		Harga Terendah		Harga Tertinggi	
		Rp/Kg	% Thd HET/HAP	Rp/Kg	Provinsi	Rp/Kg	Provinsi
Beras Premium	Zona 1 = 14.900	15.060	1,07	14.203	D.I Yogyakarta	15.889	Sulawesi Utara
	Zona 2 = 15.400	16.176	5,04	15.057	Aceh	17.456	Kalimantan Tengah
	Zona 3 = 15.800	17.860	13,04	16.112	Papua Selatan	30.000	Papua Pegunungan
	Nasional	15.747	5,68	14.203	D.I Yogyakarta	30.000	Papua Pegunungan
Beras Medium	Zona 1 = 12.500	13.452	7,62	12.856	Banten	14.827	Sulawesi Utara
	Zona 2 = 13.100	14.211	8,48	13.122	Kalimantan Selatan	15.949	Kalimantan Timur
	Zona 3 = 13.500	16.330	20,96	15.241	Papua Selatan	25.000	Papua Pegunungan
	Nasional	13.995	11,96	12.856	Banten	25.000	Papua Pegunungan
Jagung Tk Peternak	5.800	6.180	6,55	4.498	Nusa Tenggara Barat	10.050	Papua Tengah
Kedelai Biji Kering (Impor)	12.000	10.850	-9,58	9.600	DKI Jakarta	15.226	Papua
Bawang Merah	36500 - 41500	42.261	1,83	33.677	Bali	90.000	Papua Pegunungan
Bawang Putih Bonggol	Nasional	39.908	-0,23	31.726	Jawa Timur	75.000	Papua Pegunungan
	38.000	38.760	2,00	31.726	Jawa Timur	47.256	Sulawesi Tenggara
	Indonesia Timur & 3TP = 40.000	53.060	32,65	48.436	Maluku	75.000	Papua Pegunungan
Cabai Merah Keriting	37000 - 55000	44.438	-19,20	26.929	Sumatera Utara	91.237	Papua Selatan
Cabai Merah Besar		45.062		27.747	Jambi	95.000	Papua Pegunungan
Cabai Rawit Merah	40000 - 57000	54.705	-4,03	34.141	Sumatera Utara	117.096	Papua Selatan
Daging Sapi Murni	140.000	135.375	-3,30	113.074	Nusa Tenggara Timur	166.479	Kalimantan Utara
Daging Kerbau Beku (Impor)	80.000	105.222	31,53	92.966	Kalimantan Utara	122.368	Sulawesi Selatan
Daging Kerbau Segar (Lokal)		140.961		120.000	Nusa Tenggara Barat	150.000	Riau
Daging Ayam Ras	40.000	35.033	-12,42	28.002	Sulawesi Selatan	80.000	Papua Pegunungan
Telur Ayam Ras	30.000	29.237	-2,54	25.704	Aceh	85.000	Papua Pegunungan
	Nasional	18.469	5,54	15.648	Kepulauan Riau	35.000	Papua Pegunungan
	Indonesia Non Timur = 17.500	18.283	4,47	15.648	Kepulauan Riau	19.449	Sulawesi Tengah
Gula Konsumsi	Indonesia Timur = 18.500	20.568	11,18	19.681	Papua Barat Daya	35.000	Papua Pegunungan
Minyak Goreng Kemasan		20.832		18.263	Jambi	28.363	Papua Barat
Minyak Goreng Curah	Minyakita = 15.700	17.647	12,40	14.882	Bengkulu	30.000	Papua Pegunungan
Minyakita	15.700	17.574	11,94	16.352	D.I Yogyakarta	19.946	Papua Tengah
Tepung Terigu (Curah)		9.797		8.670	Sumatera Selatan	13.537	Papua Barat
Tepung Terigu Kemasan		12.991		10.770	Sulawesi Barat	27.500	Papua Pegunungan
Ikan Kembung		40.912		29.631	Sulawesi Utara	92.500	Papua Pegunungan
Ikan Tongkol		33.964		27.421	Sumatera Selatan	90.000	Papua Pegunungan
Ikan Bandeng		34.437		24.234	Gorontalo	90.000	Papua Pegunungan
Garam Halus Beryodium		11.643		7.500	Papua Selatan	22.500	Papua Pegunungan



Gambar. Jumlah kabupaten/kota per komoditas yang memiliki harga diatas dan dibawah HET/HAP

Berdasarkan perkembangan harga komoditas tingkat konsumen yang berada di atas HAP/HET pada M4 Juni 2025, dapat terlihat wilayah dengan harga rata-rata berada di atas HAP/HET yang menunjukkan mengalami peningkatan pada M4 Juni 2025 terjadi pada komoditas Beras Premium, Beras Medium, Jagung Tingkat Peternak, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah dan Minyakita. Pantauan pada M4 Juni 2025, terdapat 329 Kab/Kota di Atas HAP Beras Premium, terdapat 426 Kab/Kota di atas HAP Beras Medium, terdapat 103 Kab/Kota di atas HAP Jagung Tingkat Peternak, terdapat 274 Kab/Kota di atas HAP Bawang Merah, terdapat 232 Kab/Kota di atas HAP Cabai Rawit Merah dan terdapat 445 Kab/Kota di atas HET Minyakita.

III.4. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan pada Tahun 2025 sebesar Rp 14.185.173.000,- (empat belas milyar serratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Capaian realisasi anggaran Direktorat Stabilisasi

Pasokan dan Harga Pangan bulan Januari-Juni 2025 realisasi keuangan dari bulan Januari-Juni 2025 sebesar Rp 5.533.928.527- atau 38,47% dari total PAGU 2025 sebesar Rp 14.185.173.000.

BAB IV

KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN TINDAK LANJUT

Laporan Kinerja Triwulan II 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Periode Tahun 2025. Hal ini sebagai salah satu upaya menuju *Good Governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan pada tahun dapat dikatakan sudah cukup berhasil. Keberhasilan tersebut tercermin dari pencapaian indikator kinerja selama tahun 2025.

IV.1. Kesimpulan


1. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat SPHP yaitu Rasio perubahan harga di tingkat produsen dan konsumen terhadap HPP/HET/HAP dengan rata-rata disparitas harga di tingkat produsen 12,73% dan rata-rata disparitas harga di Tingkat konsumen 7,58% sehingga rata-rata disparitas di Tingkat produsen dan konsumen sebesar 10,16%. Dengan target tahun 2025 disparitas maksimal sebesar 20 - 25% maka, dapat disimpulkan bahwa pada periode Triwulan II (April - Juni) 2025 target indikator tercapai dengan tingkat capaian target 120% atau **sangat baik**.
2. Alokasi anggaran Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan pada Tahun 2025 sebesar Rp 14.185.173.000,- (empat belas milyar seratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Capaian realisasi anggaran Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan bulan Januari-Juni 2025 realisasi keuangan dari bulan Januari-Juni 2025 sebesar Rp 5.533.928.527- atau 38,47% dari total PAGU 2025 sebesar Rp 14.185.173.000.

IV.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Memperkuat koordinasi pusat dan pemerintah daerah sebagai perpanjangan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pangan di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga secara intensif dalam rangka penyediaan pangan yang bersumber dari impor terutama komoditas yang ketergantungan impornya masih tinggi dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dengan melibatkan Perum BULOG dan ID FOOD dalam kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
3. Koordinasi lebih intensif dengan Kementerian/Lembaga pemerintahan terkait dalam penyusunan regulasi bidang pangan.
4. Optimalisasi tugas dan fungsi Perum BULOG beserta jajaran Pimwil dan Pimcab di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
5. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2025 khususnya dana dekonsentrasi di daerah agar dapat melakukan intervensi stabilisasi pasokan dan harga pangan.
6. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang pangan baik di pusat dan daerah.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Direktur Stabilisasi Pangan



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
 Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
 Telepon (021) 7804474, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619
 Website: <http://badanpangan.go.id/> Email: info_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Maino Dwi Hartono**
 Jabatan : **Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.


Nama : **I Gusti Ketut Astawa**
 Jabatan : **Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan**
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua



I Gusti Ketut Astawa

Pihak Pertama



Maino Dwi Hartono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terkendalinya harga pangan di tingkat produsen dan konsumen	1.1 Rasio perubahan harga di tingkat produsen dan konsumen terhadap HPP/HET/HAP	20 - 25	%

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	PBR.002 Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.180.000.000
2	QDD.001 Pangan yang Terdistribusi	1.000.000.000
3	AEA.002 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Money dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.107.919.000
4	AFA.002 NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	951.500.000
5	QDD.002 Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	12.303.000.000
6	QDD.003 Kios Pangan yang dikembangkan	500.000.000
7	QMA.002 Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.370.305.000
8	RAG.002 Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.000.000.000
Total		38.412.724.000


Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua



I Gusti Ketut Astawa

Pihak Pertama



Maino Dwi Hartono